

# KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN 2024

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah



INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

### **I. PENDAHULUAN**

---

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **a. Maksud dan Tujuan**

##### **- Maksud**

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya anggaran untuk pembayaran tagihan listrik dan tagihan air PDAM Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

##### **- Tujuan**

Mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

#### **b. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

c. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu pembayaran tagihan listrik dan tagihan air PDAM Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap bulan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp38.520.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp38.520.000,00
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
  - ❖ umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target yaitu 12 (dua belas) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
  - ❖ Terlaksananya pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 (Dua Belas) bulan.
2. Manfaat/Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan kerja (1 tahun).
3. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Diketahui/Disetujui oleh :  
Kuasu Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.  
NIP. 19840513 201101 2 009

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
2. Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2024

### **I. PENDAHULUAN**

---

b. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pemerintah pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 29 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah sesuai dengan Standar Satuan Harga yang berlaku.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dukungan anggaran guna memenuhi kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2024, dimaksudkan agar Tersedianya kebutuhan perlengkapan kebersihan, pembayaran honorarium tenaga non ASN, makanan dan minuman penjaga Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .

d. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) bagi Perangkat Daerah dan ASN secara efektif dan efisien.

e. Capaian Program

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

- Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten, yaitu 100%;
- Nilai kematangan inovasi Inspektorat Daerah sebesar 100%;
- Nilai SAKIP pada komponen evaluasi kinerja dengan target indeks 16,00.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 berlokasi di Painan ( sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .

c. Sub Kegiatan

Berdasarkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan, maka sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

d. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

2. Penanggungjawab Program/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

e. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan/rutin, yaitu melakukan pembayaran retribusi pengolahan sampah per bulan, melakukan pembayaran honorarium untuk tenaga non ASN (penjaga kantor, pramu, petugas kebersihan dan sopir) dan pembayaran makanan dan minuman aktivitas lapangan penjaga kantor selama 12 bulan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2024.

g. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, dengan jumlah sebesar Rp115.410.188,00 (seratus lima belas juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2024

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .  
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .
2. Masukan/Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp115.410.188,00
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2024).
3. Keluaran /Output :
  - ❖ Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target yaitu 12 (dua belas) laporan selama 12 Bulan.
4. Hasil/Result /Outcomes :
  - ❖ Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 12 (Dua Belas) Bulan.
5. Manfaat/Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak :
  - ❖ Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah lainnya.

Painan, 10 Januari 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Maylina Gunanto, S.T.  
NIP. 19840513 201101 2 009